



PUTUSAN

Nomor : 60/G/TF/2021/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik (E-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

Ir. H. Abdul Madjid, HM, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal APT. Casa Grande Tower Avalon B.31-02 Jalan Casablanca Kav. 888 Rt 002 Rw 012, kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Rinto E.P. Sitorus, S.H.;**
- 2. Novita Sari Sipahutar, S.H.;**
- 3. David Agung Januardo, S.H.;**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum serta para legal pada Kantor Hukum Mr. REPS & Partners yang beralamat Kantor di Komplek Taman Aries Blok H-4 No. 2 Jalan Meruya Ilir Raya Jakarta Barat, dengan email: lawoffice.reps2020@gmail.com.

Dalam hal ini bertindak berdasarkan Kuasa Khusus Nomor: 73/81.1/V/2021/Jb, tanggal 25 Mei 2021;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, Berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang Blok B-4, Jl. Daha Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi – Jawa Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 1



1. **David Agam, S.H., M.H.;**
2. **Joko Prihartono, S.H.;**
3. **Labi Ranggina, S.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jl. Daha Blok B4 Lippo Cikarang Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 281/SKU-32.16.MP.02.01/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor: 60/G/TF/2021/PTUN.BDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/Pen.Dis/2021/PTUN.BDG tertanggal 28 Mei 2021 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/Pen.MH/2021/PTUN.BDG tertanggal 28 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/Pen.Pan.PPJSP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 28 Mei 2021 Tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/PEN.PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 28 Mei 2021 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/Pen.HS/2021/PTUN.BDG, tanggal 1 Juli 2021 Tentang Hari Sidang Pertama;
7. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan dan bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 2



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Nomor: 60/G/TF/2021/PTUN.BDG tanggal 28 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 28 Mei 2021, dibawah Register Perkara Nomor: 60/G/TF/2021/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 1 Juli 2021;

I. OBJEK SENGKETA

1. Tindakan Faktual Tergugat Tidak Menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dalam hal Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah Nomor 49 yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M.;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

2. Bahwa bilamana memperhatikan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi yang mengatur tenggang waktu, berbunyi:
(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif;
3. Bahwa bilamana memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang mengatur tenggang waktu berbunyi:
(2) Selama warga masyarakat menempuh upaya administrasi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;
4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021, Penggugat mengajukan Surat Kepada Tergugat dengan Nomor Reff : 39/17.9/24/III/2021/Jb-Ckr, yang ditujukan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 3



Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan perihal:
Permohonan Mediasi; (Kode Bukti P-5);

5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Tergugat menjawab Surat Penggugat dengan Nomor: 860/UND –32.16.MP.02.01/IV/2021 dengan perihal: Undangan Mediasi yang mana undangan dijadwalkan pada hari/tanggal: Senin 31 Mei 2021, sehubungan dengan permasalahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 862/Segaramakmur atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M., dengan Girik C. 643/579 Persil 50 atas nama Parta Chandra (Kode Bukti P-6);
6. Bahwa oleh karena Keputusan Upaya Administratif tertanggal 20 Mei 2021, maka secara teoritis dan yuridis gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melangggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

III. UPAYA ADMINISTRATIF

7. Bahwa bilamana memperhatikan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menjelaskan Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administratif pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang dirugikan;
8. Bahwa terhadap permohonan pencairan uang ganti rugi bidang tanah nomor 49 atas nama Pemohon Ir. H. Abdul Madjid, H.M., (Penggugat) adalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor register: 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr., yang sudah tidak ada upaya hukum (Berkekuatan Hukum Tetap/BHT), dari pihak Parta Chandra selaku Penggugat, maka melalui proses sidang yang panjang tersebut dan berdasarkan bukti otentik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 862/Desa Segaramakmur, seharusnya Tergugat menerbitkan/mengeluarkan Surat Pengantar/Rekomendasi;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa upaya administratif Penggugat dimulai pada tanggal 10 Februari 2021, Penggugat mengajukan Surat dengan Nomor: Reff: 18/17.9/10/11/2021/Jb-Ckr, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan Perihal: Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor 49, atas nama Pemohon: Ir. H. Abdul Madjid, H.M berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap/Keterangan Tidak Ada Upaya Hukum Lain, dengan Nomor Register Pekara : 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr; (Kode Bukti: P1 dan P-2)
10. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Tergugat menjawab surat Penggugat dengan Nomor: AT.02.02/243-32.16/II/2021, yang ditujukan kepada Rinto E. Paulus Sitorus, S.H., selaku Kuasa Hukum Ir. H. Abdul Madjid, H.M. dengan Perihal: Penjelasan Tentang Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor 49 atas nama Pemohon Ir. H. Abdul Madjid, H.M., (Kode Bukti P-3);
11. Bahwa pernyataan point 3 dan point 4 surat Tergugat sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam objek sengketa gugatan:
(Kode bukti P-3 Point 4 berbunyi: terhadap Permohonan Saudara untuk pencairan uang ganti rugi bidang tanah nomor 49 belum dapat kami pertimbangkan untuk diterbitkan Surat Pengantar Pengambilan Uang Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dengan pertimbangan bahwa atas objek Pengadaan Tanah Tersebut masih tercatat sebagai bidang tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya antara pihak Parta Chandra dengan Ir. H. Abdul Madjid, H.M;
12. Pada tanggal 25 Februari 2021, Penggugat mengajukan Surat keberatan kepada Tergugat dengan Nomor Reff: 27/17.9/25/II/2021 Jb-Ckr, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan Tembusan Surat kepada atasan Tergugat yakni Menteri Kementerian ATR/BPN R.I., dan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN R.I., dengan Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terkait Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor 49, yang

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena proyek pengadaan tanah jalan Tol Cibitung – Cilincing (Kode Bukti P-4A, Bukti P-4B dan Bukti 4C);

13. Pada tanggal 24 Maret 2021, Penggugat mengajukan Surat Kepada Tergugat dengan Nomor Reff : 39/17.9/24/III/2021/Jb-Ckr, yang ditujukan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, dengan perihal: Permohonan Mediasi; (Kode Bukti P-5);

14. Lalu, pada tanggal 20 Mei 2021, Tergugat menjawab Surat Penggugat dengan Nomor: 860/UND –32.16.MP.02.01/IV/2021 dengan perihal: Undangan Mediasi yang mana undangan dijadwalkan pada hari/tanggal: Senin 31 Mei 2021, sehubungan dengan permasalahan dengan Sertifikat Hak Milik No. 862/Segaramakmur atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M., dengan Girik C. 643/579 Persil 50 atas nama Parta Chandra (Kode Bukti P-6);

15. Bahwa bilamana memperhatikan itikad baik Penggugat memohon Perlindungan Hukum atas Kepastian Hukum kepada Tergugat untuk menyelesaikan sengketa dengan mengambil tindakan keputusan bahwa bidang tanah Nomor 49 secara hukum adalah alas hak berupa Hak Milik No. 862/Segaramakmur dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang jelas merupakan bentuk upaya administratif sebagaimana tujuan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang berbunyi: “Pejabat Pemerintah bertujuan agar menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas, memberikan perlindungan hukum serta melaksanakan Perpu dan menerapkan AUPB;

16. Bahwa oleh karena upaya administratif tidak ada Penyelesaian dari Tergugat, Penggugat mengajukan upaya banding administratif dengan mengirimkan surat tembusan kepada atasan Tergugat yakni Menteri Kementerian Agraria/ATR BPN R.I., dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria/ATR BPN R.I., dengan Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terkait Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor 49, yang terkena proyek pengadaan tanah jalan Tol Cibitung – Cilincing;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Oleh karena sebuah perbuatan/tindakan melanggar hukum Tergugat tidak menerbitkan sebagaimana yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara perkara gugatan *a quo*, sangat wajar dan patut Penggugat mencari jalan penyelesaian, mengajukan juga surat agar diketahui oleh atasan Tergugat, namun oleh atasan Tergugat, tidak menggubris atau mengindahkan surat tembusan, MAKA berdasarkan Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”

Penjelasan:

Bahwa bilamana mengacu rumusan pasal diatas Penggugat dalam mengajukan Gugatan sudah terpenuhi melewati proses administrasi sebagai berikut:

| |
|--|
| Penetapan Konsinyasi 2 Termohon Konsinyasi (SHM/Ir. H. Abdul Madjid, H.M., melawan Girik/Parta Chandra) adalah merugikan dan bertentangan hukum; |
| Parta Chandra mengajukan Gugatan dan gugatan tidak di terima (Putusan Inkracht) |
| Penggugat mengajukan permohonan penerbitan surat pengantar/rekomendasi; |
| Penggugat memohon di fasilitasi secara mediasi kepada Tergugat; |
| Tergugat masih tidak mengeluarkan surat pengantar/rekomendasi. |

18. Bahwa objek sengketa ini digugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah, yaitu berupa Tuntutan terhadap Tindakan Pemerintah untuk mendapatkan putusan;
19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintah, Pengadilan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 7



adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Gugatan sengketa *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

20. Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat tindakan Tergugat berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepada Tergugat tidak menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi Pengambilan Uang Ganti Kerugian atas nama Penggugat: Ir. H. Abdul Madjid, H.M., kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk Pengambilan uang ganti kerugian bidang tanah nomor: 49 yang berdasarkan data pengadaan tanah jalan tol Cibitung – Cilincing mendapatkan nilai penggantian sebesar Rp. 605.393.052,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah);
21. Bahwa tindakan Tergugat belum menerbitkan Surat Pengantar Pengambilan Uang Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atas nama Penggugat adalah Pelanggaran hukum oleh Tergugat/Pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) bilamana memperhatikan Pasal 20 ayat (1) Undang - undang R.I. Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok –Pokok Agraria, yang berbunyi: "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah";
22. Bahwa Penggugat berhak mendapatkan ganti kerugian atas pembebasan tanah jalan Tol Cibitung – Cilincing sesuai data inventarisasi bidang tanah nomor 49 adalah berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 862/Desa Segaramakmur, yang telah terbit sejak ± 23 tahun lalu, dan tidak terbantahkan baik oleh Tergugat maupun pihak manapun. dengan demikian Hak Milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria merupakan hak mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana Penjelasan Undang – undang Pokok Agraria;
23. Bahwa kepentingan Penggugat juga dirugikan oleh Tergugat dikarenakan mengabaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 8



Cikarang yang mana memperhatikan juga telah dilakukannya Pemeriksaan Setempat serta secara tegas menyatakan tanah Penggugat adalah benar dan tidak ada tumpang tindih bahwa persidangan di Pengadilan Negeri Cikarang telah menghabiskan waktu dan tentunya biaya sampai pada proses perkara telah diputus dan sudah berkekuatan hukum tetap;

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

A. ALASAN GUGATAN

24. Bahwa alasan gugatan a quo adalah Tindakan faktual Tergugat dengan tidak menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi Pengambilan Uang Ganti Kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atas nama Penggugat dengan nilai Penggantian sebesar sebesar Rp. 605.393.052,- (empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh dua rupiah), oleh karenanya patut dan layak tindakan/perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan;
25. Lebih lanjut, Tergugat juga mengesampingkan bukti alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 862/ Desa Segaramakmur yang telah diterbitkan/diserahkan sebagai bukti otentik yang secara tegas dan tidak terbantahkan Hak Milik yang perolehan hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi, sebagaimana isi Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria;
26. Bahwa Tergugat di duga dengan sengaja mengesampingkan bukti hak milik yang sudah terbit sejak tahun 1997 dimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, ketentuan umum Pasal 19 penjelasan sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, dimana proses penerbitan sertifikat Penggugat melalui proses pendaftaran tanah, pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan) pembuatan surat ukur, sampai penerbitan sertifikat;
27. Bahwa proses berjenjang SHM No. 862/ Desa Segara makmur milik Penggugat benar dan tidak terbantahkan adalah sah secara hukum yang kemudian setelah lama dikuasai oleh Penggugat baik secara fisik maupun sertifikat diatas tanah tersebut muncul pihak-pihak lain setelah ada pembebasan tanah untuk kepentingan proyek tol Cibitung – Cilincing; (Pasal

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Undang –undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan Kepentingan Umum);
28. Bahwa dari bukti kepemilikan Penggugat berupa Alas Hak SHM No. 862/ Desa Segara Makmur dan Bukti Upaya Adminstratif berupa Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, adalah fakta telah jelas dan terang TIDAK ADA TUMPANG TINDIH antara tanah Penggugat yakni sesuai data inventarisasi masuk pada bidang No. 49 dengan tanah bidang 51 milik Parta Chandara;
29. Bahwa bilamana mencermati ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita, yang pada pokoknya dapat di pahami bahwa untuk memberikan KEPASTIAN HUKUM kepada pihak yang berhak, bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak ada upaya hukum, maka klaim menjadi hapus, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada blokir dan tidak juga ada upaya hukum dari Parta Chandra, dengan demikian sudah sewajarnya dan patut Tergugat menerbitkan surat Pengantar/Rekomendasi atas nama Penggugat sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah Nomor: 49 sesuai yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah dan Daftar Normatif yang diumumkan;
30. Bahwa hal yang sangat penting diketahui dalam sengketa ini adalah Sertifikat SHM No. 862/Desa Segara Makmur total seluas 10.725 M², atas nama Penggugat diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Tahun 1997, sudah mengikuti prosedur serta sah secara hukum sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian kepemilikan dan keabsahan Sertifikat SHM No. 862/ Desa Segaramakmur adalah kuat secara hukum;
31. Lebih lanjut, Bahwa berdasarkan Salinan Resmi Putusan Perdata Nomor: 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr, tertanggal 03 November 2020, yang telah

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) tanggal 20 Desember 2020, yaitu berisikan hal – hal berikut:

a. Objek Gugatan berupa:

- SHM No. 862/ Desa Segara Makmur atas nama Pemilik : Ir. H. Abdul Madjid, H.M.,
- Girik C. 643/579 Persil 50 atas nama Parta Chandra

b. Alasan Gugatan: seolah – olah adanya tumpang tindih antara tanah SHM No. 862/ Desa Segaramakmur atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M. dengan Girik C. 643/579 Persil 50 atas nama Parta Chandra.

c. PERTIMBANGAN HUKUM (vide putusan halaman 34):

Berdasarkan Berita Acara PEMERIKSAAN SETEMPAT yang dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2020, kemudian di hubungkan dengan buku leter C dan Dokumen –dokumen yang terdapat di Desa Segaramakmur, telah jelas dan terang TIDAK SALING TUMPANG TINDIH, hal demikian juga diakui oleh Penggugat (Parta Chandra) yang tertuang dalam kesimpulan posisi bidang tanah berbeda.

d. Amar Putusannya:

DALAM EKSEPSI dinyatakan bahwa “Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur (*obscuur libel*)

DALAM POKOK PERKARA dinyatakan bahwa “Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

32. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Perma No. 3 Tahun 2016, mengatur: “*Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di Pengadilan atau masih dipersengketakan, ganti kerugian diambil oleh pihak yang berhak di Kepaniteraan Pengadilan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian, disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan tanah.*”

Penjelasan:

Putusan Perdata dikatakan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Dan berdasarkan Informasi yang Pemohon terima dari

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, BENAR terhadap Putusan Perdata No. 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr, tertanggal 03 November 2020, sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas hari) kerja, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan/upaya hukum, untuk itu terhadap perkara a quo dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap;

33. Putusan Nomor: 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr, telah jelas dan terang bahwa secara hukum memperkuat bukti kepemilikan dan absahan sertifikat SHM No. 862/Desa Segara Makmur adalah milik Penggugat oleh karenanya secara hukum berhak atas perolahan uang ganti kerugian atas bidang tanah No. 49 sesuai data inventarisasi Pengadaan tanah jalan Tol Cibitung – Cilincing;
34. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang beritikad baik, karena:
 - a. Penggugat selalu memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya seperti pembayaran PBB (Kode Bukti P-7);
 - b. Penggugat Menguasai fisik atas tanah miliknya, dibuktikan berdasarkan Surat Pernyataan Pengusaaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang di ketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Segaramakmur (Kode Bukti P-8);
35. Bahwa karena Penggugat pemilik tanah yang beritikad baik, maka Pemerintah tentunya wajib memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat, bilamana Pemerintah memerlukan sebagian tanah milik Penggugat untuk kepentingan umum maka Pemerintah juga harus membayar Ganti Kerugiannya. Penggugat dengan itikad baiknya rela kalau sebagian tanahnya diperlukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
36. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pada Pasal 40 di jelaskan bahwa: *"Pemberian ganti Kerugian atas objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada pihak yang berhak"*;
37. Bahwa Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa: *"Pada ketentuannya, "Ganti Kerugian diberikan kepada Pemegang Hak atas tanah"*;
38. Bahwa Undang- undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, pada Pasal 58 Ayat (3) dijelaskan bahwa:

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah negara atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapatkan ganti kerugian”.

39. Bahwa tegas Penggugat sampaikan kepemilikan Penggugat atas bidang Tanah No. 49 sesuai data Inventarisasi berdasarkan alas hak SHM No. 862/Desa Segaramakmur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maka pemerintah haruslah memenuhi hak-hak Penggugat sebagaimana mestinya seperti hak Penggugat untuk mendapatkan Ganti Kerugian atas sebagian bidang tanah No. 49 yang terkena Pembangunan Jalan tol Cibitung – Cilincing;
40. Bahwa sebaliknya menurut Objek Sengketa, dinyatakan bahwa Ganti Kerugian tidak diberikan kepada Penggugat dengan tidak dipertimbangkannya untuk mengeluarkan surat pengantar/rekomendasi atas nama Penggugat untuk pencairan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Cikarang, Padahal seharusnya menjadi hak Penggugat untuk menerima ganti kerugian berdasarkan bukti Kepemilikan SHM dan dikuatkan dengan Putusan berkekuatan hukum tetap Nomor:215/Pdt.G/2015/PN.Ckr., tertanggal 20 Desember 2020;
41. Bahwa karena kepentingan Penggugat dirugikan dengan Perbuatan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Penggugat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang berwenang yang berisikan tuntutan Tindakan Faktual Tergugat agar Tergugat Menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, terhadap Bidang Tanah No. 49 atas nama Penggugat untuk Pencairan Uang Ganti Kerugian dari lahan atau tanah yang terkena pembebasan Proyek Tol Cibitung – Cilincing;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 13



B. DASAR GUGATAN

42. Bahwa dasar gugatan *a quo* berawal dari adanya Pengadaan tanah untuk Pembangunan Trase Jalan Tol Cibitung – Cilincing, yakni ada Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Cibitung – Cilincing, atas dasar Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat, Maka untuk pengadaan tanah dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, yang penugasannya dilimpahkan kepada (Tergugat) Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Toll Cibitung – Cilincing untuk wilayah Kabupaten Bekasi;
43. Bahwa sebagai tindaklanjut dari keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tentang Penunjukan Tergugat sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Jalan Tol Cibitung – Cilincing, dibentuk satuan tugas inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah serta data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah yang mempunyai tugas:
- a. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah;
 - b. Pengukuran bidang per bidang;
 - c. Menghitung, menggambar bidang perbidang dan batas keliling;
 - d. Pemetaan bidang dan batas keliling bidang tanah;
- Maka, berdasarkan data yang diperoleh dan hasil inventarisasi, telah jelas dan terang Penggugat adalah Pihak yang berhak atas bidang No. 49, dibuktikan berdasarkan alas hak Kepemilikan SHM No. 862/Desa Segaramakmur serta dokumen –dokumen berupa penguasaan fisik tanah yang di tandatangani Kepala Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan dokumen pendukung lainnya;
44. Bahwa Penetapan nama Penggugat sebagai penerima uang Ganti Kerugian Bidang Tanah No. 49 telah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum berikut:
- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- c. Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Dengan demikian Tindakan Faktual Tergugat Tidak Menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dalam hal Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah Nomor 49 yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M. adalah Melanggar Hukum;

45. Bahwa perbuatan Tergugat melanggar Asas Legalitas mengesampingkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mengabaikan alas hak kepemilikan Penggugat yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Desa Segaramakmur, yang sudah terbit sejak Tahun 1997, adalah Produk otentik yang secara hukum merupakan bukti kepemilikan yang Terkuat dan Terpenuhi, hal mana Tergugat selaku penyelenggara Administrasi Pemerintah harusnya mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

46. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat yang tidak Menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dalam hal Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah Nomor 49 yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M., menggunakan Dalil Penjelasan dan Dalil Kesimpulan yang tidak cermat, keliru dan cacat hukum, sebagaimana berikut:

- a. Dalil Penjelasan pada angka 3 (Vide Bukti P-3) yang digunakan oleh Tergugat hanya menyoal mengenai Fiktif Negatif, hal mana harusnya Tergugat melihat kebenaran hukum berdasarkan Pemeriksaan bukti – bukti serta telah juga dilakukan Pemeriksaan setempat, atas bidang tanah yang di persengketakan dalam Perkara No. 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr., tidak tumpang tindih dan letak posisi bidang tanah berbeda, artinya sudah terang dan jelas kembali ke dasar bahwa adalah SAH kepemilikan bidang Tanah bidang No. 49 yang terkena Pembangunan Tol Cibitung – Cilincing adalah milik Penggugat

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Bukti SHM Nomor: 862/Desa Segaramakmur, dan karenanya Penggugat berhak memperoleh Uang Ganti Kerugian;

- b. Dalil Kesimpulan pada angka 4 (Vide Bukti P-3) dibuat berdasarkan dalil Kesimpulan yang keliru, tidak cermat dan cacat hukum, oleh karena tidak memandang Bukti Hukum berupa SHM No. 862/Desa Segaramakmur yang merupakan bukti terkuat dan terpenuhi atas kepemilikan Penggugat dan diperkuat dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap Nomor: 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr., oleh sebab itu maka “secara keseluruhan” jelas tindakan/perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah yang berbunyi: “ Pejabat Pemerintah bertujuan agar menciptakan kepastian hukum, menjamin akuntabilitas, memberikan perlindungan hukum serta melaksanakan Peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;

Bahwa karena kepentingan Penggugat dirugikan atas perbuatan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, agar kiranya bisa memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat tidak Menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dalam hal Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah Nomor 49 yang terkena proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing atas nama Penggugat, adalah perbuatan Melanggar Hukum;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan menerbitkan Surat Pengantar/rekomendasi atas nama Penggugat (Ir. H. Abdul Madjid, H.M) kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk pencairan uang ganti kerugian bidang tanah No.49 yang dititipkan di Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor : 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Juli 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 15 Juli 2021, telah mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;

2. Gugatan Kadaluwarsa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 yang mendalilkan aturan yaitu pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi dalam Tenggang waktu dengan, pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang mengatur tenggang waktu merupakan penerapan hukum yang berbeda, dimana dalil pada gugatan terkait Permasalahan Tindakan Faktual yang secara Administrasi memperlakukan Upaya Administratif pada tanggal 20 Mei 2021 berdasarkan Jawaban Surat Penggugat dengan Nomor : 842/UND-32/17.MP.02.01/IV/2021 sebagaimana dalil gugatan pada hal. 2 poin ke 5 dimana Upaya Administratif dalam rangka Ganti Rugi Pembayaran Tanah telah di tindak lanjuti terhitung pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Penetapan Nomor : 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr didasarkan pada Penetapan tersebut yang mana Penggugat secara sah diberitahukan secara resmi terkait kendala pencairan uang ganti kerugian tersebut, dengan demikian apabila dihitung dari tanggal Penetapan tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim Menolak Perkara ini karena telah lewat waktu berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 sehubungan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 harus

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikesampingkan dimana Penggugat tidak secara detil dalam mendalilkan Perbuatan Hukum Tergugat yang melanggar Hukum sebagaimana pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009;

3. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili;
Bahwa ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing sebagai Tergugat dalam Perkara ini sudah bertentangan dengan Perkaban No. 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 2:

Pihak ketiga tidak dapat mengajukan Gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif Terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dimana tindak lanjut Upaya Administrasi yaitu Penetapan Nomor 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr sebagaimana akibat dari penetapan tersebut pihak yang berkepentingan termasuk Penggugat telah diuji pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Menolak Perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secara tegas dan bulat diakui oleh Tergugat;
3. Menanggapi poin 1, 6, dan 9 Bahwa Tindakan dan Upaya Administrasi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Cibitung-Cilincing dikarenakan terdapat permasalahan Sengketa tanah, maka terhadap objek bidang tanah

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dititipkan pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan Penetapan Nomor 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr;

4. Menanggapi poin 5 gugatan bahwa upaya mediasi bukan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Cibitung-Cilincing dikarenakan tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian permasalahan pengadaan tanah akan tetapi selaku Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian kasus Pertanahan dengan demikian pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat bukanlah tindakan faktual sebagaimana yang didadilkan pada surat gugatan;

5. Bahwa menanggapi gugatan pada poin 8,9,17,29,31,32 dan 33 harus difahami definisi Sengketa berdasarkan Permen ATR/BPN RI No. 21 Tahun 2020 Penanganan dan Penyelesaian kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (2) Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah perselisihan tanah antara Perorangan, Badan Hukum, Lembaga yang tidak berdampak luas;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 42 ayat:

1. Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;
2. Penitipan ganti kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:
 - a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2. masih

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersengketakan kepemilikannya; 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadijaminan di Bank.

Bahwa dengan terdapat Sengketa tersebut Kepala Kantor Pertanahan Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Cibitung – Cilincing tidak dapat menerbitkan Surat Rekomendasi Ke Pengadilan Negeri Cikarang.

Bahwa sebagaimana Dalil Pada Surat Gugatan pada Poin 5, 13, dan 14 secara Fakta masih terdapat Permasalahan Sengketa Tanah Sehingga belum dapat ditindak lanjuti sebagaimana Petitum Penggugat;

6. Bahwa Menanggapi poin 15, dalam pelaksanaan oleh Tergugat sudah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014, sebagaimana tahapannya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan AUPB sebagaimana dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

7. Bahwa menanggapi poin 20 s/d 25 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Undang – Undang tersebut lahir dari Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 ayat 3: “Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat”, bahwa berdasar Undang-Undang tersebut baik tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar merupakan kekuasaan ada pada negara yang mana bertujuan untuk kemakmuran rakyat dalam rangka pengadaan tanah Tol, negara telah menjalankan perintah Undang-Undang melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku ketua pelaksana pengadaan tanah dengan uang ganti rugi yang saat ini dititipkan pada Pengadilan Negeri Cikarang tanpa mengabaikan hak masyarakat, dan tetap berperan serta dalam rangka proses pengadaan tanah yang menjadi program strategis nasional demi terciptanya tujuan negara yaitu tanah dipergunakan sebesar besarnya demi kemakmuran rakyat terhadap hal tersebut yang dilakukan sudah sesuai AUPB;

8. Bahwa terkait status hubungan hukum antara para pihak dengan objek tanah sengketa pasca putusan perkara perdata No. 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr tidak mengalami perubahann, masih dalam keadaan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula (disengketakan) dimana tidak terdapat perintah ataupun penegasan status hukum baru dalam putusan terhadap tanah sengketa tersebut sehingga dengan tanah tersebut masih disengketakan tanpa adanya perdamaian maka para pihak mengajukan gugatan baru demi terciptanya kepastian hukum atau dengan Akta Perdamaian;

9. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 35 s/d 41 berdasarkan putusan No. 215 /Pdt,G/2019/PN.Ckr yang tidak diputus sampai pokok perkara, terkait objek sengketa hingga saat ini masih dipersengketakan, terhadap hal tersebut sebagaimana surat No: 442/500-32.16/PT/VI/2020 pihak Penggugat tetap mempedomani Perpres No. 71 Tahun 2012 pasal 90 Juncto Perkaban No. 5 Tahun 2012 pasal 49 ayat 1 Jo. Perma No. 3 Tahun 2016 Pasal 32;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan memutuskan dengan putusan:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 22 Juli 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 22 Juli 2021;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Juli 2021, pada persidangan melalui aplikasi E-Court tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15, adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Penggugat tertanggal 10 Februari 2021 yaitu Permohonan Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah No.49 atas nama Pemohon : Ir. H. Abdul Madjid, H.M., Berdasarkan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor : 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr. Tertanggal 3 November 2020, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. Bukti P-3 : Surat Jawaban Kepada Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi Nomor: AT02.02/243-32.16/II/2021, tertanggal 19 Februari 2021, Perihan Penjelasan Tentang Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor: 49 atas nama Pemohon Ir. H. Abdul Madjid,H.M.,. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4A : Surat Penggugat tertanggal 25 Maret 2021, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terkait Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor : 49, yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-4B : Bukti tanda pengiriman surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-4C : Surat Tembusan yang ditujukan kepada Menteri Kementerian ATR/BPN R.I, tertanggal 25 Februari 2021, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terkait Permohonan Pencairan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor : 49, yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing. (Fotokopi sesuai dengan scan);
7. Bukti P-4D : Bukti tanda terima pengiriman surat yang ditujukan kepada Mentri Kementerian ATR/BPN RI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-4E : Surat Tembusan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN R.I, tertanggal 25 Februari 2021, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum terkait Permohonan Pencairan Uang Ganti Rugi Bidang Tanah Nomor : 49, yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung- Cilincing. (Fotokopi sesuai dengan scan);
9. Bukti P-4F : Bukti tanda terima pengiriman surat yang ditujukan kepada Ka Sekjen Kementerian ATR/BPN RI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-5 : Surat Penggugat tetanggal 24 Maret 2021, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi c.q. Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertahanan, Perihal permohonan Mediasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-6 : Surat Jawaban Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bekasi, Nomor : 842/UND-32.16.600.MP.02.01/ V/2021Tertanggal 20 Mei 2021, Perihal undangan Mediasi. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-7 : Sertifikat Hak Milik No. 862, atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M.,(Penggugat), terletak di Desa Sagaramakmur. (Pemilik Hak Tanah dilindungi Hukum sesuai pasal 19 ayat 2 UUPA Jo.Pasal 32 (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang ditanda tangani oleh Penggugat dihadapan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sagaramakmur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, yang ditanda tangani oleh Penggugat dihadapan saksi-saksi serta diketahui oleh Kepala Desa Sagaramakmur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Penggugat, tertanggal 04 Juli 2019, yang di tandatangani oleh Penggugat dan turut mengetahui Kepala Desa Sagaramakmur. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P -11 : Akta Jual Beli Nomor 349//38/Tarumajaya/1997, tertanggal 29 September 1997, Notaris Mohd. Umar Masjkuri, S, HM. Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-12 : Akta Permohonan Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan Nomor: 22/P3-HP/2001PA.JU, Tertanggal 6 September 2001. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-13 : Akta No. 13, tertanggal 14 Mei 2003 tentang Kuasa Untuk Menjual, Notaris Edi Priyono. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir);
19. Bukti P-14 : Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr, tertanggal 9 September 2020. (Fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);
20. Bukti P-15 : Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 100/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr, tertanggal 9 September 2020 (Fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, serta bukti-bukti tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 adapun bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Saudara Rinto E. Panulus Sitorus,SH Perihal penjelasan, Nomor 442/500-32.16/PT/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pihak yang berhak telah di Undang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan Kuasa. Nomor : 457/BA-32.16/PT/X/2018 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (Selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung- Cilincing). (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Keterangan Nomor 742/500-32.16/PT/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perihal Surat Keterangan, Nomor 482/500-32.16/PT/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada saudara Rinto E. Panulus Sitorus, SH. Perihal penjelasan tentang permohonan pencairan uang ganti rugi bidang tanah Nomor 49, atas nama pemohon Ir. H. Abdul Madjid H,M, nomor AT.02.02/243/-32.16/II/2021 tanggal 19 Februari 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Satu bundel Relas Pemberitahuan Penetapan Kepada Termohon Nomor: 99/Pdt.P/Kons/2020/PN.Ckr. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian Masih Dipersengketakan Kepemilikanya Nomor 322/BA/-32.16/PT/VII/2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal Penyerahan Berita Acara, Nomor 732/500-32.16/PT/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

9. Bukti T-8 : Peta Bidang Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing No.PBT.41/2019 Rev.II daftar nominative dari 1-50. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-9 : Peta Bidang Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing No.PBT.41/2019 Rev.II daftar nominative dari 51-82. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama H. Saipudin Bin Tamit, saksi tersebut telah disumpah menurut agama (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan saksi bernama H. Saipudin Bin Tamit;

- Saksi mengatakan bahwa kenal dengan H. Abdul Madjid, HM sejak tahun 1989, dan menggarap tanah H. Abdul Madjid, HM setelah beliau membeli tanah tersebut pada tahun 1997 dan menunjukkan sertifikatnya bahwa tanah tersebut miliknya;
- Saksi mengatakan mengetahui ada proyek jalan tol di lokasi tanah H. Abdul Madjid, HM sejak tahun 2015 ketika ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak RT;
- Saksi mengatakan di sekitar situ ada tanah milik Penggugat yang awalnya milik H. Ma'mun setelah dibeli oleh Penggugat dan dibalik nama ke Penggugat, sebelahnya lagi milik orang china (terpisah);
- Saksi mengatakan menggarap tanah kurang lebih 10-20 tempat dari tahun 1989 dengan lokasi yang berbeda-beda, tapi untuk tanah yang 49 digarap dari tahun 1997, sedangkan tanah yang 51 digarap oleh H. Ali;
- Saksi mengatakan pernah menjadi saksi di PN Cikarang pada tahun 2021 sebelum puasa, atas sengketa antara Pak Madjid dengan Pak Chandra perkara tanah di kampung Ponco;
- Saksi mengatakan H. Dani itu orangtua dari H. Abdul Madjid, HM, yang pernah menyuruh menggarap pada tahun 1989;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi pihak Penggugat selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi, walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 September 2021 melalui aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sementara Tergugat sampai dengan jadwal yang telah ditetapkan tidak menyampaikan Kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing isi Kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat adalah Tindakan Faktual Tergugat Tidak Menerbitkan Surat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dalam hal Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah Nomor 49 yang terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung – Cilincing atas nama Ir. H. Abdul Madjid, H.M. (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam Jawabannya bertanggal 15 Juli 2021 telah memuat eksepsi dan pokok perkara yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik bertanggal 22 Juli 2021 yang pada

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyangkal dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Duplik bertanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda P-1 s.d P-15 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam berita acara dan duduk dan sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T-9 dan tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa hanya Penggugat yang menyampaikan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 23 September 2021, sementara Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sampai batas waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan yang meliputi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Upaya Administratif, Kedudukan Hukum/Kepentingan Penggugat dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
2. Pertimbangan Terhadap Eksepsi dari Tergugat baik eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan maupun eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan; dan
3. Pertimbangan Tentang Pokok Sengketa yang meliputi Kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam tindakan Objek Sengketa, Prosedur dan Substansi Tindakan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistis, artinya dimungkinkan seluruh sistematikannya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati eksepsi dari Tergugat, ternyata dua dalil eksepsi Tergugat memiliki kesamaan dengan aspek formal gugatan yaitu terkait dengan Gugatan Kadaluarsa dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili. Oleh karena terdapat kesamaan antara aspek formal gugatan dengan dalil eksepsi Tergugat terkait dengan Gugatan Kadaluarsa dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili maka untuk lebih efektifnya pertimbangan Majelis Hakim dan untuk tidak terjadi pengulangan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai Kepentingan Penggugat dan upaya administratif saja sementara mengenai Gugatan Kadaluarsa dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan tentang eksepsi Tergugat:

I. Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat dan upaya administratif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam sengketa a quo, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Pertama*, keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dimaknai mencakup juga Tindakan Faktual; *Kedua*

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara terletak pada Orang dan Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Tindakan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas dapat ditarik persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Penggugat adalah subjek orang ataukah subjek badan hukum perdata?;
2. Apakah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Penggugat secara seksama baik di dalam gugatan maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah subjek orang yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penggalan Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut dapat dirumuskan bahwa ukuran kepentingan Penggugat terletak pada terkena atau tidak terkena secara langsung atau tidak langsung oleh akibat hukum dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, ditemukan persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah kepentingan Penggugat terkena baik secara langsung maupun tidak langsung oleh akibat hukum dari adanya objek sengketa?;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, pengertian dari kata "Terkena oleh akibat hukum" harus dimaknai adanya hubungan kausalitas

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan status hukum sehingga terjadi perubahan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan terjadi perubahan hak dan kewajiban kepada Penggugat akibat adanya objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 862 Desa Segara Makmur atas nama Ir. H. Abdul Madjid, HM dan T-8 Berupa Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing NO.PBT.41/2019 Rev.II terutama No. bidang 49 atas nama H. Dani dikaitkan dengan keterangan saksi H.Saipudin bin Tamit yang menerangkan bahwa H. Dani adalah orang tua dari Ir. H. Abdul Madjid, HM, namun tanah Sertipikat Hak Milik No. 862 Desa Segara Makmur atas nama Ir. H. Abdul Madjid HM bukan tanah warisan dari H. Dani melainkan hasil beli dari pihak lain, ditemukan fakta hukum bahwa meskipun bidang tanah No. 49 sebagaimana yang termuat dalam bukti T-8 atas nama H. Dani tetapi bidang tanah tersebut berada dalam Sertipikat Hak Milik No. 862 Desa Segara Makmur atas nama Ir. H. Abdul Madjid, HM, maka sejatinya nama yang harus tercantum pada bidang tanah No. 49 adalah Ir. H. Abdul Madjid, HM (Penggugat) sehingga apabila Penggugat tidak mendapat ganti rugi atas bidang tanah No. 49, Penggugat akan mengalami kerugian berupa berkurangnya luas SHM No. 862 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, oleh karena bidang tanah No. 49 meskipun tertulis atas nama H. Dani tetapi berada dalam SHM atas nama Penggugat dan belum dibuat pengantar dari Tergugat untuk pencairan uang ganti rugi dari Pengadilan Negeri Cikarang menunjukkan adanya kepentingan Penggugat yang terkena oleh akibat hukum objek sengketa sehingga akan menimbulkan perubahan status hukum berupa berkurangnya luas SHM atas nama Penggugat yang mengakibatkan perubahan hak dan kewajiban terhadap SHM atas nama Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum dari objek sengketa maka Penggugat memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga aspek formal gugatan mengenai Kepentingan Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal gugatan selanjutnya mengenai upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak mengatur mengenai upaya administrasi terhadap objek sengketa;
- Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;
- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan bukti bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 berupa surat dari Penggugat kepada Tergugat perihal Permohonan pencairan uang ganti rugi bidang tanah No. 49 ... dst, dan P-3 berupa surat

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat perihal Penjelasan tentang permohonan pencairan uang ganti rugi bidang tanah nomor 49 atas nama pemohon Ir. H. Abdul Majid, HM;

- Bukti P-4A s.d. P-4F berupa surat dari Penggugat kepada Tergugat yang ditembuskan kepada Menteri ATR/BPN RI, Sekjend Kementerian ATR/BPN RI dan Ombusman RI perihal permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum terkait permohonan pencairan uang ganti rugi bidang tanah nomor 49 yang terkena proyek pengadaan tanah jalan TOL Cibitung – Cilingcing;
- Bukti P-5 berupa surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Maret 2021 perihal permohonan mediasi dan bukti P-6 berupa surat undangan mediasi dari Tergugat kepada Kepala Seksi Pengadaan Tanah Pertanahan, Penggugat dan Parta Chandra;

ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat belum melakukan Tindakan berupa perbuatan konkret terkait objek sengketa yaitu membuat pengantar untuk pencairan uang ganti rugi, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif berupa meminta melakukan perbuatan konkret terkait pencairan uang ganti rugi namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang, Tergugat tidak melakukan perbuatan konkret tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 75 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga aspek formal gugatan mengenai upaya administratif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluarasa;
- b. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil eksepsi dari Tergugat dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat mengelompokkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat hurup a termasuk kelompok eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan;
- Bahwa eksepsi Tergugat hurup b termasuk kelompok eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kadaluarsa dilanjutkan pada pertimbangan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
- Bahwa ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual;
- Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma Nomor 6 Tahun 2018) menyebutkan: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan. (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa apabila Penggugat telah mengajukan upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat dan apabila upaya administratifnya tidak dijawab, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak kewajiban membuat penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Tergugat telah terlewati;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti para pihak terutama bukti P-1 sampai dengan P-6, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat terakhir mengajukan upaya administratif berupa permohonan mediasi kepada Tergugat bertanggal 24 Maret 2021 (bukti P-5), namun sampai dengan sepuluh hari kerja ditambah lima hari kerja (14 April 2021) tidak ada tindaklanjut untuk melakukan Tindakan sesuai dengan permohonan dari Penggugat, baru pada tanggal 20 Mei 2021 Tergugat menyampaikan undangan mediasi untuk tanggal 31 Mei 2021 yang dianggap oleh Penggugat telah lewat waktu, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melewati tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kadaluarsa tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan dalam Perkara ini bertentangan dengan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 2 yang menyatakan: Pihak ketiga tidak dapat mengajukan Gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif Terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dimana tindak lanjut Upaya Administrasi yaitu Penetapan Nomor 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr sebagaimana akibat dari penetapan tersebut pihak yang berkepentingan termasuk Penggugat telah diuji pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Menolak Perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Upaya Administratif dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tersebut;
- 2) Pihak ketiga tidak dapat mengajukan Gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif Terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 4 dalam Perma Nomor 6 tahun 2018 merupakan bagian dari Bab IV yang membahas tentang Pihak ketiga, maka pertanyaan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarnya adalah apakah Pihak Penggugat dalam Perkara ini adalah pihak ketiga baik dalam upaya administratif terkait sengketa ini maupun dalam Putusan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang telah berkekuatan hukum tetap?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s.d. P-7 dan T-1, T-2, T-5 ditemukan fakta hukum bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang mengajukan upaya administratif dalam perkara *a quo* dan Penggugat juga merupakan pihak Tergugat I dalam perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr sehingga Dalil Tergugat yang mengkatagorikan Penggugat sebagai pihak ketiga dalam upaya administratif dan Putusan perkara Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr yang menyebabkan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan *a quo* tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak berwenang mengadili beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

III. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tindakan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan Tindakan yang dilakukan Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa telah sesuai dengan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan terutama Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang intinya secara fakta masih terdapat Permasalahan Sengketa Tanah Sehingga belum dapat ditindak lanjuti sebagaimana Petition Penggugat dan Tindakan Tergugat sudah sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 dan tahapannya telah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan AUPB sebagaimana dasar hukum yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan dan dalil Jawaban, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek kewenangan, prosedur dan substansi Tindakan Tergugat sebagaimana termuat dalam objek sengketa dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini sebagai berikut:

III.1. Pertimbangan dari aspek kewenangan Tergugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan dalam objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam melakukan tindakan dalam objek sengketa dapat dinilai dari segi materi, waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi, waktu dan tempat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum menyebutkan : *Pasal/ 32: Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau*

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; *Pasal 35 ayat (2)* : Apabila Tim Pelaksana Pengadaan Tanah telah berakhir masa tugasnya, maka surat pengantar diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat;

- Bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing NO.PBT.41/2019 Rev.II terutama No. bidang 49 dapat diketahui bahwa lahan objek sengketa yang dijadikan jalan tol berada dalam wilayah Kecamatan Tarumajaya yang merupakan bagian dari Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dasar hukum bagi Tergugat untuk melakukan tindakan dalam objek sengketa, terdapat ketentuan yang menunjukkan kapan lahir dan berakhirnya kewenangan Tergugat dan terdapat fakta bahwa lokasi objek sengketa berada dalam wilayah kewenangan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat baik dari segi materi, waktu maupun tempat, Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam objek sengketa;

III.2. Pertimbangan dari aspek prosedur terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedurnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan (2) dan Pasal 90 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 86 : (1) Dalam hal terdapat penitipan Ganti Kerugian, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; (2) Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; (3) Penitipan

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal: a. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan; b. Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya; atau d. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. sedang menjadi Objek perkara di pengadilan; 2. masih dipersengketakan kepemilikannya. 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4. menjadi jaminan di bank;

- Pasal 90 : Dalam hal Objek Pengadaan Tanah sedang menjadi Objek perkara di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf d angka 1, Ganti Kerugian diambil oleh Pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading):

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum menyebutkan: "Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa tahapan untuk dapat diterbitkannya objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
- Penitipan Ganti Kerugian diserahkan kepada pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum membuat penetapan pihak yang berhak menerima ganti kerugian beserta bidang tanah yang akan diganti kerugiannya;
- Pengambilan ganti kerugian oleh Pihak yang berhak setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan perdamaian (dading) disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah apabila Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi Objek perkara di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan tersebut, dengan mencermati bukti para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa didalam bukti T-3 berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing Nomor : 742/500-32.16/PT/X/2018 tanggal 31 Desember 2018 terurai adanya penjelasan diantaranya lokasi bidang tanah Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, daftar pihak yang berhak yang meliputi pihak yang berhak, nomor urut daftar nominatif, nomor bidang tanah, letak dan luas tanah serta besaran nilai ganti kerugian untuk Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
- Bahwa didalam bukti T-8 berupa Peta Bidang Tanah Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing NO.PBT.41/2019 Rev.II terurai nomor urut bidang tanah dalam Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing;
- Bahwa didalam bukti P-14 dan T-6 berupa Penetapan Nomor: 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr terurai adanya surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing yang pada pokoknya agar ditetapkan pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan besaran ganti kerugiannya;
- Bahwa didalam bukti P-14 dan T-6 juga terurai bahwa Pengadilan Negeri Cikarang telah menetapkan Pihak yang berhak atas bidang tanah nomor 49 dan besaran ganti kerugian atas bidang tanah tersebut;
- Bahwa didalam bukti P-2 berupa Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr terurai adanya Putusan dalam perkara antara Parta Chandra sebagai Penggugat melawan salah satunya Penggugat sebagai Tergugat I, dimana

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa tidak ditemukan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh Parta Chandra sebagai Penggugat dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa telah terdapat surat permohonan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk penitipan uang ganti kerugian, telah terdapat Penetapan Pengadilan Negeri Cikarang untuk penitipan uang ganti kerugian dan telah terdapat Putusan antara pihak yang berhak sehingga semua tahapan untuk dapat dilakukan Tindakan dari Tergugat telah terpenuhi, namun Tergugat belum bersedia melakukan tindakan tersebut tetapi memilih melakukan Tindakan sebagaimana dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tindakan Tergugat tersebut secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal Pasal 86 ayat (1) dan (2) dan Pasal 90 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum sehingga Tindakan Tergugat mengandung cacat prosedur;

III.3. Pertimbangan dari aspek substansi terhadap objek sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek substansi dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum yang menyebutkan : Dalam hal objek pengadaan tanah sedang menjadi objek perkara di pengadilan atau masih dipersengketakan, Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan pengadilan setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian disertai dengan surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dua syarat untuk dapat diterbitkannya surat pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu:

- Telah ada penetapan mengenai Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing khusus untuk bidang tanah nomor urut 49;
- Telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian antara para pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing khusus untuk bidang tanah nomor urut 49 ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-14 dan T-6, diketahui telah terdapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang mengenai Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing khusus untuk bidang tanah nomor urut 49 serta telah terdapat Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr antara Parta Chandra sebagai Penggugat melawan salah satunya Penggugat sebagai Tergugat I, dimana amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga secara substansi telah cukup alasan bagi Tergugat untuk melakukan Tindakan sebagaimana tuntutan Penggugat, namun Tergugat belum bersedia melakukan Tindakan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan alasan Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr tidak masuk pokok perkara, sehingga belum diketahui siapa yang berhak atas bidang tanah nomor 49 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, dengan mencermati bukti P-2 berupa Putusan Nomor 215/Pdt.G/2019/PN.Ckr terutama pada paragraf empat halaman 34 pada pokoknya terurai sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang Bernama H. Barip yang merupakan Kaur Pemerintah Desa Segara Makmur tempat objek sengketa berada bahwa buku letter C dan dokumen-dokumen yang terdapat di Desa Segara Makmur berkaitan dengan objek sengketa telah menerangkan bahwa pemilik asal tanah sengketa adalah Tipah Timin atau Timin Bin Gagu dengan girik No. 98 Persil 43 yang kemudian Timin mengalihkan tanahnya kepada 3 (tiga) orang yaitu kepada

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnadi sesluas 11.500 M2, Efendi Suropto seluas 10.000 m2 yang kemudian giriknya berubah menjadi nomor C.463/579 Persil 50 dan H. Abotang seluas 3.750 M2. Selanjutnya tercatat pula dari Efendi Suropto beralih lagi ke Patra Chandra. Sedangkan berdasarkan Sertipikat nomor 862 tercatat Peralihan Timin Ke Kusnadi lalu beralih ke indriana Zaenudin dan terakhir beralih ke Ir. H. Abdul Madjid, HM sehingga berdasarkan data tersebut antara tanah Patra Chandra dan tanah Ir. H. Abdul Madjid, M.M tidak saling tumpang Tindih.

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan warkah SHM No. 862 atas nama Penggugat, namun sampai batas akhir pembuktian, Tergugat tidak menghadirkan warkah SHM No. 862 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Riwayat tanah Penggugat dan Patra Chandra, secara yuridis tidak ditemukan adanya tumpang tindih sehingga tanah yang telah bersertipikat selama sertipikatnya tidak dibatalkan atau dicabut harus diberikan prioritas untuk mendapatkan penggantian uang ganti rugi karena penerbitan sertipikat telah melalui proses verifikasi dan validasi data baik data yuridis maupun data fisik;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam bukti P-14 dan T-6, berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang mengenai Pihak yang berhak mendapat ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing khusus untuk bidang tanah nomor urut 49 masih tertera atas nama H. Dani, menurut Majelis Hakim harus dilakukan usulan perubahan agar namanya sesuai dengan Pemegang SHM No. 862 yaitu atas nama Ir. H. Abdul Madjid, HM (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk dapat dilakukan tindakan oleh Tergugat agar mendapat penggantian uang ganti rugi sehingga tindakan Tergugat yang tidak melakukan Tindakan berupa membuat pengantar untuk pembayaran ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing khusus untuk bidang tanah nomor urut 49 tetapi malah melakukan Tindakan sebagaimana termuat dalam objek sengketa adalah

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang tidak benar dan tidak memperhatikan asas kecermatan dan ketelitian sehingga mengandung cacat substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek prosedur dan substansi Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak benar sehingga menimbulkan cacat hukum maka terhadap objek sengketa haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan kepada Tergugat diperintahkan melakukan Tindakan berupa membuat pengantar untuk pembayaran ganti kerugian atas Pengadaan Tanah Jalan TOL Cibitung – Cilincing untuk bidang tanah nomor urut 49 dengan mencantumkan atas nama Ir. H. Abdul Madjid, HM (Penggugat), dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang setelah dipertimbangkan ternyata tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak relevan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo* haruslah dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat tidak membuat Pengantar/Rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dalam hal Pencairan Uang Ganti Kerugian Bidang Tanah Nomor 49 yang terkena proyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Cibitung-Cilincing atas nama Penggugat, adalah perbuatan Melanggar Hukum;

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan membuat Pengantar/Rekomendasi atas nama Penggugat (Ir. H. Abdul Madjid, H.M) kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk pencairan uang ganti kerugian bidang tanah No.49 yang dititipkan di Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor : 99/Pdt.Kons/2020/PN.Ckr;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NASIB ILLAHI, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 46



NASIB ILLAHI, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 60/G/TF/2021/PTUN.BDG

| | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK dan Penjilidan | Rp. 350.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. Leges | Rp. 10.000,- |
| 7. Meterai | Rp. <u>10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 625.000,-

(Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 60/G/TF/2021/PTUN.BDG,
Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)